



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01); dan
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Kelas B, terdiri dari :
 - a. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I;
 - b. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II;
 - c. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III;
 - d. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pasal 5

- (1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;

- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan atau tingkat kelurahan/desa;
- h. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas dokumen kependudukan pemohon dan membantu menyetorkan ke Dinas serta pengambilannya yang sudah terselesaikan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ganding;
 - b. Kecamatan Lenteng; dan
 - c. Kecamatan Guluk-Guluk.
- (2) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ambunten;
 - b. Kecamatan Manding;
 - c. Kecamatan Dasuk;
 - d. Kecamatan Rubaru; dan
 - e. Kecamatan Pasongsongan.
- (3) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gayam;
 - b. Kecamatan Nonggunong; dan
 - c. Kecamatan Ra'as.
- (4) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Kangayan; dan
 - c. Kecamatan Sapeken.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dapat ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab disetiap kecamatan dan/atau kelompok kecamatan.
- (2) Kecamatan yang belum tercantum pada wilayah kerja UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dapat ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab disetiap kecamatan.

- (3) Penanggungjawab merupakan jabatan non struktural dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Administrator Basis Data dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVB.
- (3) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana operator dan jabatan pelaksana lainnya.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 14 JUL 2022



Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 61 Tahun 2022
Tanggal : 14 JUL 2022

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I,
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II,
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III,
DAN UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV



 **BUPATI SUMENEP**

ACHMAD FAUZI